

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah: “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹

Hak warga negara terhadap negaranya selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur pula dalam berbagai peraturan lainnya seperti Undang-Undang yang merupakan pembentukan dalam pemenuhan seluruh hak-hak secara umum yang digariskan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara sesuai dengan aturan dan hukum yang ada.

Perlindungan hukum pada prinsipnya hadir untuk menjamin hidup manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena perlindungan merupakan salah satu hak yang harus diberikan sesuai dengan kepentingan setiap manusia, baik tuntutan perorangan atau kelompok yang harus bisa terpenuhi dengan baik.

Setiap manusia atau individu mempunyai keinginan untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan hidup primer maupun kebutuhan hidup sekunder. Maka dari itu dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, sejatinya individu tersebut harus melakukan suatu usaha atau pekerjaan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4.

dengan kemampuan yang ada pada dirinya, baik dengan kemampuan intelektualnya maupun dengan kemampuan fisiknya, karena sebagai individu, manusia tidak mudah untuk mencapai segala sesuatu dengan mudah. Sehingga setiap individu tersebut harus berusaha.

Dibuatnya aturan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja pada hakikatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, beserta seluruh aturan yang berhubungan dengan penyimpanan barang atau produksi, dan semua yang menyangkut alat produksi yang dapat menyebabkan bahaya dan kecelakaan kerja, pada akhirnya berpotensi membahayakan dan menimbulkan kecelakaan kerja, semua hal tersebut dapat dihilangkan dan di minimalisir.

Dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, seberapa serius keselamatan dan kesehatan kerja diimplementasikan oleh perusahaan. Kedua, membentuk sebuah konsep akan rasa budaya malu dari setiap pekerja ketika tidak melaksanakan peraturan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja serta keikutsertaannya dalam dukungan terhadap serikat buruh untuk menyukseskan program tersebut. Ketiga, kualitas program pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sarana sosialisasi. Hal penting lainnya berkaitan dengan pelaksanaan terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja yaitu struktur yang dibuat sebagai komite keselamatan dan kesehatan kerja, yang memiliki peran sebagai penilai dalam efektifitas dan efisiensi program, lebih jauh lagi ikut untuk melakukan investigasi terhadap kecelakaan kerja yang terjadi.

Inti dari terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja adalah adanya kebijakan standar berupa kombinasi aturan, sanksi dan benefit dalam keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan, bagi pekerja/buruh dan perusahaan atau

dengan kata lain adanya suatu kebijakan mutu keselamatan dan kesehatan kerja yang dijadikan acuan sebagai pedoman bagi pekerja/buruh dan pengusaha.²

Keselamatan dan kesehatan kerja dibuat dan dilaksanakan sebagai bentuk upaya melindungi keselamatan kerja, sehingga dapat mewujudkan optimalisasi kerja serta meningkatkan produktivitas. Maksud dari adanya upaya keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai jaminan keselamatan, dan upaya meningkatkan harkat dan martabat pekerja beserta derajat kesehatannya, dengan melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan serta penyakit yang muncul akibat kerja, bentuk pengendalian bahaya yang ada, promosi kesehatan, rehabilitasi dan pengobatan.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk bisa menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang terhubung dan terintegrasi langsung dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang didalamnya berisi tentang perencanaan, struktur organisasi, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan semua yang berhubungan dengan sumber daya yang dibutuhkan, berkaitan dengan pengkajian, pencapaian dan pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja.³

Program keselamatan dan kesehatan kerja menurut ILO dan WHO 1995 memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Promosi dan pemeliharaan tingkat tertinggi, baik fisik, mental dan sosial (*Promotion and maintenance of highest degree of physical, mental and social well bring*).
- b. Pencegahan penyakit (*Prevention of disease*).
- c. Perlindungan dari resiko (*Protection from risk*).

Seringkali terjadi pemberitaan yang menyangkut kecelakaan kerja yang terjadi kepada para pekerja baik diperusahaan, pabrik, kontraktor, instansi tertentu dan kecelakaan dibidang jasa transportasi, hal tersebut bisa menimpa siapapun,

² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2011), hlm.170.

³ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

kapanpun dan dimanapun baik dalam ruangan atau di luar tempat kerja, penyebab kecelakaan biasanya dibedakan menjadi dua macam penyebab yaitu:

1. Penyebab teknis, penyebab ini berhubungan dengan adanya kekurangan peralatan, material, lingkungan kerja, pemasangan lampu yang menyilaukan, kurangnya petunjuk-petunjuk penggunaan suara yang bising dan lain-lain
2. Penyebab manusia, penyebab manusia ini berhubungan dengan kekurangan individu, seperti: kurang cakap dalam bekerja, miskin bakat, kurang hati-hati, melamun, stress, dan lain-lain.⁴

Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh sehingga tercapainya kerja yang baik dan benar, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah membuat aturan untuk bisa mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara memberikan pembinaan norma dibidang ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan yang berkaitan dengan pembentukan, penerapan dan pengawasan.⁵

Oeh karena itu, keberadaan perlindungan hukum sangat diperlukan, hal ini karena keadaan pekerja yang memiliki kedudukan lemah. Zaenal Asikin berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat terlaksana apabila adanya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang mengharuskan perusahaan dan semua pihak bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena adanya hukum tidak bisa diukur secara yuridis semata, namun harus juga dilihat dari kacamata sosiologis dan filosofis. Sehingga akan terciptanya keadilan bagi semua pihak terutama bagi para pekerja, baik itu yang bekerja diperusahaan ataupun dilembaga atau instansi tertentu.⁶

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.188.

⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 140.

⁶ Zaenal Asikin, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hlm.5.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek dalam hal perlindungan bagi pekerja, peran pemerintah dalam membuat regulasi dan aturan terkait ketenagakerjaan sangat dibutuhkan, hal ini sebagai upaya untuk melindungi setiap hak-hak yang harus di dapatkan oleh pekerja dan juga menyangkut kewajiban pemerintah dalam upaya untuk memenuhi semua perlindungan dan seluruh aspek mengenai ketenagakerjaan.

Persoalan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya memuat berbagai aturan mengenai ketenagakerjaan, termasuk membahas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Undang- Undang tersebut dibahas pula mengenai tenaga kerja dan pengusaha.

Pengertian tenaga kerja dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian pengusaha dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 yaitu:

- a. Orang, perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang, perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang, perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar negeri.

Selain didalam Undang-Undang, peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja diatur pula dalam produk peraturan lain seperti Peraturan Daerah, dimana peraturan ini menjadi produk peraturan turunan dari Undang- Undang, semua hal yang ada di dalam peraturan daerah tersebut sejalan dengan peraturan

yang ada di atasnya dan sesuai dengan isi yang telah disebutkan dan di jelaskan oleh aturan yang ada di atasnya (*Lex specialis derogat legi generalis*).

Berkaitan dengan seluruh aturan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja, dibuat semata-mata untuk terwujudnya perlindungan yang bisa dirasakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali, negara harus bisa hadir sebagai pembuat kebijakan dan juga bisa menjamin keberlangsungan terhadap kesejahteraan seluruh warga negaranya. Negara memberikan perhatian yang serius dalam hal perkembangan dan pembangunan ketenagakerjaan, semua hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja harus bisa dilindungi oleh negara.

Proses pembangunan yang menyangkut ketenagakerjaan harus bisa diatur sesuai peraturan yang ada, sehingga menciptakan perlindungan dan memenuhi hak semua pekerja sehingga dapat menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan baik bagi perkembangan duni usaha dan ketenagakerjaan.⁷

Di dalam melaksanakan suatu hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan. Kepadanya diberikan kebebasan untuk membuat apa saja, kapan saja, sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan perkataan lain, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.⁸

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di berbagai lini dan sektor, menyebabkan tingginya potensi bahaya yang ditimbulkan dan dapat mengancam keselamatan dan kesehatan bagi pekerja, maka harus adanya upaya yang hadir untuk melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Ketika pekerja diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya pada saat itu pula bisa menghasilkan dan mencapai pada tujuan yang diinginkan.

⁷ Sultan Ikoma, *Pekerja Dalam Pusaran Pekerja Dan Pengusaha*, (Bandung: Kompas, 2007), hlm. 5.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 13.

Suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri, menunjukkan bahwa keberadaan pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi. Keberadaan buruh dan pengusaha saling mendukung dan berkaitan, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan bagi perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.⁹

Begitupun pekerja yang berada di Kota Bandung, mereka tidak terlepas dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung meyakini akan Pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja, dari data terakhir yang masuk pada bulan maret 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung mencatat adanya 54 kasus kecelakaan kerja di kota bandung selama tahun 2019-2020, dari jumlah total pekerja sekitar 195.684 pekerja yang bekerja disekitar 7.388 perusahaan.

Ini menjadi perhatian serius, karena perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja, terutama yang bekerja di perusahaan-perusahaan Kota Bandung, harus sesuai dan mengikuti standar UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Setiap perusahaan harus menerapkan keselamatan bagi pekerjanya, sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan kerja di perusahaan yang dapat mengganggu kesehatan, bahkan lebih jauh lagi menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Setiap perusahaan harus mempunyai standar keselamatan yang dapat menjamin pekerjanya, hal itu untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hal yang tidak diinginkan.¹⁰

Penulis melakukan penelitian di beberapa perusahaan, Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berada di Kota Bandung yang merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, setiap perusahaan tersebut memiliki karyawan dan pekerja yang harus diberikan perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, dan berhak mendapatkan perlindungan oleh undang-undang dan

⁹ D Jumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 79.

¹⁰ Sumber dari hasil wawancara dengan bagian Humas Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 23 Januari 2020.

pihak Dinas Ketenagakerjaan sebagai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Bandung, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi semua kewajiban dan hak baik dari pemerintah, perusahaan atau pekerja sehingga dalam implementasinya dapat mengurangi kecelakaan yang ditimbulkan saat bekerja .

Mengingat begitu banyak perusahaan yang ada di Kota Bandung, yang berpotensi memunculkan bahaya terhadap para pekerja berkaitan dengan kecelakaan kerja, dan tingginya angka kecelakaan kerja, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan peraturan yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi hak yang harus dipenuhi bagi pekerja. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk ditelaah mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini dinas terkait yaitu dinas ketenagakerjaan Kota Bandung, sebagai upaya untuk melindungi para pekerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlu juga untuk ditelaah mengenai peran Siyash Dusturiyah sebagai suatu ilmu untuk mengetahui perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Bandung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, penting penelitian ini dituangkan dalam tulisan yang berjudul: **“Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Di Kota Bandung Berdasarkan Pasal 86 dan 87 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penulis rumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Bandung berdasarkan pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Bandung berdasarkan pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Bandung berdasarkan pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka tuuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Bandung berdasarkan pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Bandung berdasarkan pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja di Kota Bandung berdasarkan pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara dan khasanah keilmuan di bidang Siyasah Dusturiyah, khususnya dalam hal Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Bandung berdasarkan Pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengembangan kebijakan dan ketatanegaraan bagi akademisi dan praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan hal yang positif.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi pekerja/buruh
Dapat memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran akan hak dan kewajiban sehingga dapat tercipta iklim kerjasama yang sehat antara pekerja dan pengusaha/ perusahaan.
- b. Bagi pengusaha
Memberikan pemahaman bagi para pengusaha untuk bisa memberikan kewajiban dan haknya kepada para pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Bagi pemerintah
Memberikan pendapat dalam bentuk informasi kepada pemerintah untuk bisa melakukan segala sesuatu berkaitan dengan pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Bagi penulis
Mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan di kampus dengan kenyataan di lapangan sehingga relevan antara teori dan praktik di lapangan.

E. Kerangka Pemikiran

Implementasi adalah cara untuk memahami terhadap suatu program yang sudah dikatakan berlaku dan selesai dirumuskan, fokus dari implementasi kebijakan adalah suatu kejadian dan kegiatan yang muncul setelah berlaku dan munculnya pedoman kebijakan disuatu negara yang berisi tentang cara serta usaha untuk melaksanakan administrasi dan dampak nyata suatu kejadian yang terjadi di masyarakat. Kata implementasi merupakan kata dasar dari *implement* yang berarti menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan suatu akibat/ dampak. Menurut arti kata harfiah tentang implementasi adalah pelaksanaan sesuatu.

Kebijakan adalah kumpulan dari suatu keputusan yang dibuat dan dilakukan oleh seseorang atau kelompok politik sebagai bentuk usaha yang memiliki tujuan dan proses supaya tercapainya kesepakatan bersama. Pada dasarnya, yang membuat kebijakan merupakan pihak yang memiliki kekuasaan sehingga bisa melaksanakannya.¹¹

Prewitt berpendapat berkenaan tentang kebijakan public, menurutnya bahwa kebijakan adalah ketetapan yang dibuat dan diberlakukan secara konsisten dan berulang, merupakan ciri yang digunakan oleh pembuatnya maupun oleh yang menaatinya, dalam hal ini adalah orang yang terkena langsung oleh kebijakan tersebut. Didalam kamus Webster berpandangan mengenai pengertian kebijakan merupakan sebuah prinsip dan suatu cara yang digunakan untuk bertindak yang dibuat untuk memberikan arahan ketika mengambil keputusan. Sedangkan Titmuss memberikan definisi mengenai kebijakan adalah sebuah prinsip yang membahas tentang aturan dan tindakan yang berarah kepada tujuan yang diinginkan. Menurutnya kebijakan pada dasarnya berorientasi kepada tindakan dan masalah yang muncul. Maka dapat kita ketahui bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang didalamnya berisi prinsip yang digunakan untuk mencapai suatu cara untuk melakukan tindakan yang ingin dicapai, kebijakan ini dibuat dengan rencana yang baik dan konsisten sehingga dapat mencapai kepada tujuan yang diinginkan.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972), hlm. 58.

Dalam implementasinya, kebijakan merupakan keputusan yang sifatnya mengikat untuk semua orang dan berada ditempat yang strategis, dan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas public. Kebijakan public berfokus kepada kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan kepentingan orang banyak, dilakukan oleh pemerintahan di suatu negara.¹²

Konsep yang dimunculkan dari implementasi kebijakan memiliki variasi yang beragam, tergantung pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Pendapat dari Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok baik itu dari pihak pemerintah maupun swasta, yang mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai didalam keputusan-keputusan kebijakan yang dibuat sebelumnya. Semua itu mencakup seluruh usaha yang dilakukan untuk mengubah keputusan-keputusan yang sudah ada menjadi sebuah tindakan operasional, yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan sebagai bentuk usaha untuk melakukan suatu usaha yang besar maupun kecil yang telah ditetapkan dan diputuskan dalam bentuk kebijakan. Tahapan dalam proses implementasi terjadi setelah adanya undang-undang dan disediakannya dana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pada proses implementasi kebijakan tidak selalu tercapai dan berhasil, ada saatnya proses implementasi kebijakan tersebut tidak tercapai. Akan ada suatu keadaan dimana proses kebijakan selalu terbuka terhadap semua kemungkinan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan yang dicapai, maka hal itu disebut dengan implementation. Besar atau kecil suatu perbedaan dalam proses pelaksanaan implementasi tergantung kepada pada implementation capacity dari organisasi atau kelompok yang telah dipercaya untuk menjalankan dan mengemban tugas kebijakan tersebut.¹³

Pelaksanaan kebijakan yang ada saat ini, haruslah sesuai dengan aturan dan norma aturan yang berlaku, harus melihat kemanfaatan dari adanya sebuah peraturan dan tidak boleh keluar dari norma yang telah ada di masyarakat, sehingga

¹² Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 358.

¹³ Abdul Aziz, *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Informasi Dan Komunikasi Sumatera Utara*, Jurnal, Volume 3, No. 1, Juni 2013, hlm. 4.

menjadikan suatu pedoman yang bisa membawa seluruh masyarakatnya menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Maka perlu adanya implementasi dari sebuah kebijakan yang dapat didorong dengan adanya aturan yang telah dibuat dan disepakati kehadirannya, untuk membantu menyediakan pelayanan public secara baik dan terstruktur, hal ini memungkinkan untuk membuat adanya keterlibatan antara pembuat kebijakan dan yang menjalankan kebijakan tersebut, dalam hal ini adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat untuk mencapai kebaikan yang diinginkan.

Setiap warga negara mempunyai hak yang melekat pada diri tiap orang, hak yang menjadi sebuah identitas yang harus bisa dipenuhi untuk mencapainya suatu keteraturan dalam bernegara.

Di Indonesia hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam undang-undang 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam undang-undang 1945. Diantara hak-hak warga negara itu adalah:

- a. Hak asasi manusia;
- b. Hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, bebas untuk berserikat dan berkumpul;
- c. Hak terhadap pengakuan dan jaminan perlindungan, serta kepastian hukum;
- d. Hak bekerja dan mendapatkan imbalan atas apa yang sudah dikerjakan, dan mendapatkan perlakuan adil dalam hubungan kerja;
- e. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama didalam pemerintah;
- f. Hak yang sama terhadap status kewarganegaraan.¹⁴

Hukum ketenagakerjaan merupakan bentuk dari adanya peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaa, diantara peraturan tersebut yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. Untuk peraturan tidak tertulisan antara lain adalah adat dan kebiasaan, yurisprudensi, peraturan kerja,

¹⁴ Asep Sahid gatara, *pendidikan kewarganegaraan* (Bandung: fokusmedia, 2016), hlm. 46.

kesepakatan kerja bersama, keputusan- keputusan pejabat dan badan-badan pemerintah.¹⁵

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah program yang dibuat untuk melindungi pekerja maupun pengusaha, sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja didalam lingkungan kerja, dengan cara yang dilakukan yaitu mengenali setiap hal yang dapat berpotensi dan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit yang diakibatkan karena hubungan kerja, dan antisipasi yang dilakukan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk menekan biaya perusahaan ketika timbulnya suatu kecelakaan kerja dan penyakit akibat dari hubungan kerja.

Pada dasarnya kedudukan pekerja itu tidak bebas, karena ia terpaksa bekerja kepada orang lain karena tidak memiliki bekal hidup. Pada dasarnya majikanlah yang menentukan syarat dan ketentuan serta peraturan kerja, maka kedudukan pekerja lebih rendah daripada majikan, sehingga perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Mengenai kekuasaan ada dua hal yang menjadi perhatian berkaitan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.¹⁶

Terkait dengan perlindungan kerja secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial, perlindungan ini merupakan suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha masyarakat dengan tujuan memberikan jaminan kepada pekerja untuk bisa mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik, berkaitan dengan haknya sebagai manusia dan sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
2. Perlindungan teknis, perlindungan ini adalah perlindungan yang berkenaan dengan usaha yang dilakukan untuk melakukan penjagaan kepada pekerja,

¹⁵ Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2014), hlm. 13.

¹⁶ Khairani, *Kepastian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 87.

sehingga terhindar dari kecelakaan dan bahaya yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang sedang dikerjakan. Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.

3. Perlindungan ekonomis, perlindungan ini adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup kepada buruh, untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan sehari-harinya dan bagi keluarganya, ini juga termasuk saat pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu hal diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan perlindungan sosial.¹⁷

Keselamatan dan kesehatan kerja erat kaitannya dengan sistem ketatanegaraan Islam, kajian mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam melindungi keselamatan kerja bagi warganya di bahas dalam siyasah dusturiyah, maka perlu bagi kita untuk mengetahui semua hal tentang siyasah dusturiyah, terutama yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja menurut pandangan Islam merupakan suatu aktifitas untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang baik, sehingga tercapai tujuan untuk mendapat keberkahan hidup. Allah SWT memberikan petunjuk dan perintah kepada hambanya untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan aturan Islam. Rasulullah telah memberikan contoh yang baik kepada umatnya dan memberikan saran untuk bisa menjaga kesehatan dan keselamatan ketika bekerja.

Agama Islam sangat peduli dan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan umat manusia. Di dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari ancaman- ancaman yang bisa membahayakan dirinya sendiri bahkan keluarganya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun Ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹⁷ Zaini Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 78.

Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁸

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadistnya, berkenaan dengan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan jiwa dari bahaya yang bisa saja terjadi dan muncul menimpa umatnya. Hadist tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

Artinya: Dari Abu S'aid, Sa'd bin Sinan al-Khudry RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya."

Terkai dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, di dalam Kaidah fihiyyah dikenal kaidah: *الضَّرَرُ يُزَالُ* (bahaya itu harus dihilangkan) bahwa setiap yang bisa membahayakan harus di hilangkan dari dalam diri setiap manusia., setiap hal- hal yang bisa menciderai dan melukai diri harus dihilangkan dan di jauhkan dari diri setiap manusia, islam mengatur dengan detail mengenai hal itu dan memberikan tuntunan bagaimana cara memperlakukan diri dengan baik.

Dalam menjaga dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja termasuk kedalam prinsip *حفظ النفس* yaitu memelihara jiwa. *An-nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak pengertian, *an-nafs* dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi *an-nafs* membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.¹⁹ Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang

¹⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya edisi revisi*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hlm. 557.

¹⁹ Abdul Mujib, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 46.


lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yaitu Masalah Mursalah berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, hal ini secara spesifik telah diatur dan dibahas dalam kajian siyasah dusturiyah, mengenai prinsip- prinsip dalam hubungannya antara pekerja dengan pengusaha, ataupun kaitannya dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya berkaitan dengan bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada dasarnya menjaga kemaslahatan merupakan sesuatu hal yang dianjurkan dan harus dilakukan oleh setiap orang.

Tercapainya keselamatan dan kesehatan jiwa pada setiap orang merupakan sesuatu yang sudah diatur dalam Islam, secara detail diberikan atas hak yang menjadi tanggungan atas setiap diri manusia. Jaminan mengenai keselamatan jiwa (حفظ النفس) adalah jaminan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan keselamatan dan hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk didalamnya berupa keselamatan badan, nyawa dan kehormatan kemanusiaan.

Adanya perlindungan ekonomis berupa kesejahteraan bagi pekerja, baik dari segi upah taupun tunjangan lain berkenaan dengan kebutuhan ekonomis seseorang, merupakan bentuk dari jaminan ekonomis (حفظ المال) yaitu berkenaan dengan harta setiap orang termasuk para pekerja.

Berikut penulis gambarkan mengenai skema keterkaitan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang membuat penelitian tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu skripsi dan jurnal yang ditulis oleh:

1. Nur Rofiah (2016), yang meneliti tentang “Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di CV. Mufakat Jaya di Tinjau Dari Mashlahah Mursalah.”
2. Yella Andriani (2015), meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja Pada PT. Sinar Reksa Kencana Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.”
3. Intan Deslinatika Putri (2017), meneliti “Pengaruh Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan”.
4. I Gede Anom Sastrawan (2019), yang meneliti “Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Atraksi Wisata Paralayang Di Desa Kutuh, Kabupaten Bandung.”
5. Muhammad Danang Febrianto (2018), meneliti tentang “Tinjauan Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Dan Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Pada PT. Nagabhuana Aneka Piranti Di Sukoharjo).”

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada problem dan tinjauan serta tempat atau lokasi penelitian. Peneliti mencoba mengembangkan tinjauan dari perspektif siyasah dusturiyah. Sehingga konsep yang berbeda antara hasil yang didapatkan dalam penelitian. Maka terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.